

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025
2025

PERBUP SERANG NO. 53, BD 2025/NO. 53, 8 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan rincian teknis mengenai perubahan pos-pos anggaran daerah. Penjabaran ini berfungsi sebagai dasar pelaksanaan operasional bagi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam mengelola keuangan daerah pada sisa tahun anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 117 Tahun 2024; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 9 Tahun 2021; Permendagri No. 15 Tahun 2024; dan Perda Kabupaten Serang No. 10 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai rincian perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Peraturan ini dilengkapi dengan berbagai lampiran yang memuat daftar nama penerima, alamat, serta besaran bantuan keuangan bersifat khusus, serta belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten, kota, hingga pemerintah desa. Pelaksanaan lebih lanjut dari penjabaran ini dituangkan ke dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2025.